



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan sopir angkutan, tempat kediaman di Dusun Puosu, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2001, di Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 215/18/X/2001 tanggal 13 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mattoangin, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selama 7 (tujuh) tahun dan Terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 30 Juli 2002;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 06 Juli 2005;
4. Bahwa pada bulan Juni 2018, Tergugat ke Kendari dengan alasan untuk bekerja, namun sesampainya di Kendari, Penggugat dihubungi oleh keluarga Tergugat yang ada di Kendari bahwa Tergugat membawa lari seorang perempuan yang bernama Isya dan pada saat Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan soal perempuan tersebut, Tergugat tidak mau mengaku;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat langsung menanyakan secara langsung mengenai Isya yang pernah dibawa lari, pada saat itu Tergugat tidak mau mengaku dan justru marah dan hampir menusuk Penggugat dengan gunting, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak lama kemudian Tergugat ke Kendari dan kini Tergugat sudah

Hal. 2 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj



menikah dengan Isya, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan pisah tempat kediaman selama 1 (satu) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Herman bin Jufri) terhadap Penggugat, (Halmah binti Mamma);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

*Hal. 4 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irmah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00       |
| 2. | Proses          | : Rp 30.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp 715.000,00 |
| 4. | Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| 5. | Redaksi         | : Rp 5.000,00   |

Jumlah                      Rp 806.000,00  
(delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal . Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Sj